



WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : 188.45/245 /419.033/2021

TENTANG
PERPANJANGAN KEENAM PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN
MASYARAKAT LEVEL 4 *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk menyikapi perkembangan lonjakan penularan Covid-19 di Kota Kediri perlu dilakukan pengetatan aktivitas dan interaksi manusia agar tidak terjadi penularan Covid-19 yang lebih luas;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, perlu memberlakukan kembali pembatasan kegiatan masyarakat di Kota Kediri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perpanjangan Keenam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Dilingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Walikota Kediri Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 34) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 18);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PERPANJANGAN KEENAM PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4 CORONA VIRUS DISEASE 2019.

KESATU : Memberlakukan perpanjangan Keenam Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Level 4 Corona Virus Disease 2019 sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan dilakukan:
 - 1) melalui pembelajaran jarak jauh; dan
 - 2) maksimal 25% (dua puluh lima persen) pendidik dan/atau tenaga kependidikan pada masing-masing satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan persiapan teknis (simulasi) Asesmen Nasional pada tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan 2 September 2021.
- b. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home* (WFH);

c. Pelaksanaan kegiatan pada sektor :

1) Esensial seperti :

- a. keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));
- b. pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
- c. teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
- d. perhotelan non penanganan karantina; dan
- e. industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian;

dapat beroperasi dengan ketentuan :

- a) untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
- b) untuk huruf b) sampai dengan huruf d) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf; dan
- c) untuk huruf e) hanya dapat beroperasi 1 (satu) shift dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi mulai tanggal 7

September 2021, pengaturan masuk dan pulang, serta makan karyawan tidak bersamaan.

2) esensial pada sektor pemerintahan sebagai berikut :

- a. Pejabat pada Pemerintah Daerah eselon II, eselon III, eselon IV, dan kepala unit kerja diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
- b. pelaksana pada perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan pada sektor kritikal diberlakukan 100% (seratus) persen *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
- c. Pelaksana pada perangkat daerah yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya dan yang melaksanakan kegiatan selain sektor kritikal diberlakukan 25% (dua puluh lima) persen maksimal staf *Work From Office* (WFO) secara bergiliran dengan protokol kesehatan secara ketat.
- d. Instansi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, BUMN, Perumda, dan lembaga swasta yang ada di Kota Kediri yang bukan termasuk sektor esensial dan kritikal diberlakukan 25% (dua puluh lima) persen maksimal staf *Work From Office* (WFO) secara bergiliran dengan protokol kesehatan secara ketat.

3) Kritikal seperti :

- a) kesehatan;
- b) keamanan dan ketertiban;
- c) penanganan bencana;
- d) energi;
- e) logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
- f) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
- g) pupuk dan petrokimia;
- h) semen dan bahan bangunan;
- i) obyek vital nasional;
- j) proyek strategis nasional;
- k) konstruksi (infrastruktur publik);

- l) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah), dapat beroperasi dengan ketentuan :
- a) untuk huruf a) dan huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian;
 - b) untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf WFO;
 - c) perusahaan yang termasuk dalam sektor pada huruf d), e), f), g), h), k), dan l) wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi mulai tanggal 7 September 2021 guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran; dan
 - d) perusahaan yang termasuk dalam kategori sektor sesuai huruf c) wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.
- 4) untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai Pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen); dan
- 5) untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam.
- d. Pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasional sampai dengan pukul 17.00 WIB;
- e. pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB;

- f. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
- 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan ditempat 3 (tiga) orang dan waktu makan maksimal 30 (tiga puluh) menit;
 - 2) restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan ditempat (*dine-in*).
 - 3) restoran/rumah makan, kafe dengan area pelayanan di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen), satu meja maksimal 2 (dua) orang, dan waktu makan maksimal 30 (tiga puluh) menit.
- g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk pegawai toko yang melayani penjualan online dengan maksimal 3 (tiga) orang setiap toko, restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan pada poin c.4 dan f.2.
- h. Pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat;
- i. Tempat ibadah (masjid, musholla, gereja, pura, vihara dan klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dengan maksimal 50% (lima puluh persen) kapasitas atau 50 (lima puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- j. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;
- k. Kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial

yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;

- l. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- m. pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM Level 4 (empat), sedangkan akad nikah dapat dilaksanakan dengan dihadiri paling banyak 10 orang dengan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat;
- n. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut, dan kereta api) harus :
 1. menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 2. menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
 3. wajib menjalani observasi di Posko Kelurahan dan menjalani karantina selama 5x24 jam dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
 4. ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3) hanya berlaku untuk kedatangan dari luar Jawa Bali atau keberangkatan dari Jawa dan Bali keluar Jawa dan Bali, serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah Karesidenan Kediri;
 5. untuk perjalanan dengan pesawat udara antar kota atau kabupaten di dalam Jawa Bali dapat menunjukkan hasil negatif antigen (H-1) dengan syarat sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, dan hasil negatif PCR H-2 jika baru memperoleh vaksin dosis 1; dan
 6. untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
- o. Usaha bioskop dan karaoke ditutup sementara;
- p. setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan dilarang;

q. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker.

KEDUA : Untuk menunjang optimalisasi pelaksanaan pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan pengawasan yang ketat oleh Satpol PP, TNI dan Polri.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal 31 Agustus 2021


WALIKOTA KEDIRI,

ABDULLAH ABU BAKAR

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kota Kediri.
2. Sdr. Kapolres Kediri Kota;
3. Sdr. Komandan Kodim 0809 Kediri;
4. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri.
-